



Standar Sarana dan Prasarana
Pengabdian
Sistem Penjaminan Mutu Internal
SEKOLAH PASCASARJANA
Universitas Diponegoro

| | | | |
|----------------|----|----|----|
| SPMI-SPS-UNDIP | SM | 03 | 06 |
|----------------|----|----|----|

| | |
|-------------------|--|
| Revisi ke | : 0 |
| Tanggal | : 05 Januari 2019 |
| Dikaji ulang oleh | : Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi |
| Dikendalikan oleh | : TPMSPS Undip |
| Disetujui oleh | : Dekan SPS Undip |

| SPS UNDIP | | STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-SPS-UNDIP/SM/02/05 | Disetujui oleh Dekan SPS |
|----------------|----------------------------|--|-----------------------------|
| Revisi ke 0 | Tanggal 05 Januari 2019 | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|------------------------------|
|  | | STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Disetujui oleh: Dekan SPS |
| Revisi ke 0 | Tanggal 05-01-2019 | SPMI-SPS-UNDIP/SM/03/06 | |

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA

1.1 VISI

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

1.2 MISI

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

2. RASIONAL

Salah satu tanggung jawab Undip di dalam peran aktifnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Ketiga dharma tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kegiatan PKM dilakukan melalui aplikasi ipteks dan hilirisasi hasil riset, pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat.

UPPM SPS Undip perlu menetapkan standar sarana prasarana dalam menjamin mutu pelaksanaan PKM yang dilakukan oleh sivitas akademika, sehingga semua program yang ada dapat bersinergi satu sama lain dan dapat lebih berkualitas, berdaya saing, dan berdampak positif secara lebih luas. Penetapan sarana prasarana sebagai variabel standar penjaminan mutu PKM didasarkan pada pertimbangan bahwa standar hasil dipengaruhi oleh standar

proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang sangat terkait erat dengan standar sarana prasarana.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
- Pimpinan Departemen dan Program Studi
- Dosen Pelaksana Pengabdian

4. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana pengabdian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar sarana dan prasarana PKM merupakan kriteria minimal tentang a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat untuk memfasilitasi pengabdian yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola fakultas Sekolah Pascasarjana dan area sasaran kegiatan; b) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana fakultas yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.

6. STRATEGI

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar sarana dan prasarana maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu:

- Menyediakan staf pendukung kegiatan pengabdian
- Menyediakan fasilitas yang cukup dan bermutu

7. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar sarana dan prasarana didasarkan pada:

- Data staf pendukung kegiatan pengabdian
- Data unit fasilitas penunjang yang dimiliki Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Dokumen perencanaan dan pengembangan fasilitas penunjang pengabdian
- Tersedianya bahan pustaka berupa disertasi/ tesis/ skripsi/ tugas akhir minimal 200 judul (BAN-PT standar 6.4).
- Tersedia bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti (BAN-PT standar 6.4).

- Tersedia bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti minimal 3 judul dengan nomor lengkap (BAN-PT standar 6.4).
- Tersedia bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional minimal 3 judul dengan nomor lengkap (BAN-PT standar 6.4).
- Tersedianya bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam enam bulan terakhir (BAN-PT standar 6.4).

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar penelitian seperti standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana DIPA Fakultas Sekolah Pascasarjana.

9. DOKUMEN TERKAIT

- Buku Panduan Penelitian Fakultas Sekolah Pascasarjana
- Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan pengabdian
- ISO 9001: 2015 klausul 7.1 Dukungan (sumber daya)

10. REFERENSI

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN
